



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dina Indri Hapsari Binti Agus Indratno, tempat kediaman di Perum Tembesi Raya 2, blok AA No. 13, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kampung Wonoharjo, RT 04/09, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karang Anyar 57182, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 15 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1428 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. NoXXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 161/35/IV/2007, tanggal 15 April 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon ...;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: ...
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak pertama yang bernama Aliefian Nur Rahmat Indriastama bin Rohmat Widoyo lahir pada tanggal 18 November 2008 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, saya mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. NoXXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkar, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. NoXXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. NURZAUTI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. NoXXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ZURIATI, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Syukri

Dra. Hj. NURZAUTI, S.H., M.H.

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

ZURIATI, S.Ag

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp245.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp5.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp6.000,-
JUMLAH	:	Rp336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. NoXXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon / Termohon pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera

Pengadilan Agama Batam,

Hj. NURAEDAH, S.Ag.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. NoXXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm